

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : UD Sanfurni Raya
No. IUI : No. 106-186/530/PM/Pr/V/2013
Alamat : Jl. Amarta III RT.3/RW.5, Wonosari, Tahunan, Jepara
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-155
Tanggal Terbit : 09 Desember 2013
Tanggal Berakhir : 08 Desember 2019

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 08 Maret 2018, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

08 Maret 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 071.7/SKEP-MUTU/III/2018

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD SANFURNI RAYA
JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK UD SANFURNI RAYA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 220.7/SKEP-MUTU/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-155 atas nama UD SANFURNI RAYA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Memperhatikan : Kontrak No. : 053.4/LVLK-MUTU/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013,
antara UD SANFURNI RAYA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-155 atas nama UD SANFURNI RAYA terhitung sejak 08 Maret 2018
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka UD SANFURNI RAYA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : UD SANFURNI RAYA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : UD SANFURNI RAYA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-155 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Maret 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD SANFURNI RAYA
5. Arsip